

BAB I

PENDAHULUAN

Konteks Penelitian

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kasih sayang, komunikasi, dan nilai-nilai moral, tetapi juga oleh pemenuhan kebutuhan lahir dan batin seluruh anggota keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan kebutuhan ini diwujudkan melalui kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Salah satu pilar penting dalam membina keluarga adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Kewajiban ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan psikologis, karena terkait erat dengan keharmonisan rumah tangga. Nafkah yang dimaksud mencakup nafkah lahir berupa kebutuhan materi (makanan, pakaian, tempat tinggal, dan fasilitas hidup lainnya) serta nafkah batin yang mencakup pemenuhan kebutuhan biologis, kasih sayang, dan perlindungan moral.

Fenomena yang berkembang di masyarakat, termasuk di lingkungan pesantren dan madrasah, menunjukkan bahwa banyak suami yang menghadapi kendala dalam memenuhi nafkah keluarga, baik karena keterbatasan ekonomi maupun faktor lainnya. Hal ini sering kali menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, bahkan dapat berujung pada konflik dan perceraian. Padahal, dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, nafkah dipandang sebagai hak fundamental bagi istri dan anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya dan kelayakan yang berlaku. Sementara itu, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur kewajiban suami dalam hal ini. Namun, tidak ada standar nominal yang jelas mengenai batasan minimal nafkah, sehingga sering terjadi perbedaan interpretasi dalam praktik.

Nafkah merupakan kewajiban fundamental dalam kehidupan rumah tangga yang telah ditegaskan secara eksplisit dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan keluarga (*qiwāmah*) yang melekat pada dirinya. Allah SWT berfirman dalam surah *al-Nisā'* (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyūz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”¹

¹ QS. al-Nisā' [4]:34.

Ayat ini memberikan dasar teologis bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bukanlah sekadar hak, melainkan kewajiban yang ditopang oleh tanggung jawab memberi nafkah. Dalam tafsir al-Qurtubī, dijelaskan bahwa lafaz *bimā anfaqū* menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan alasan utama yang menjadikan suami sebagai qawwam atas istri.²

Dalil lain terdapat dalam surah *al-Baqarah* ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran secara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya mencakup makanan, tetapi juga pakaian dan kebutuhan pokok lainnya, sesuai dengan kelayakan sosial (*ma'rūf*) di masyarakat.

Pada ayat lain, Allah swt memerintahkan kepada seorang ayah (suami) untuk memberikan tempat tinggal untuk keluarga sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq (65): 6

² Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 5.

³ QS. al-Baqarah [2]:233.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴

Selain Al-Qur'an, banyak hadis yang menekankan kewajiban ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda:

عن حَيْثَمَةَ، قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ، فقال:

أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوَّتَهُمْ؟ قال: لا، قال: فَإَنْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه

KH. ABDUL CHALIM

وسلم : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ. رواه مسلم

“Khaisamah berkata, Kami sedang duduk bersama Abdullah bin 'Amr, tiba-tiba bendaharanya datang lalu masuk menemuinya, maka Abdullah bin 'Amr berkata, "Apakah engkau sudah memberikan budak-budak makanan mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Abdullah bin 'Amr berkata, "Pergilah dan berikan mereka. "Dia lalu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

⁴ QS. At-Thalaq (65): 6

"Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya." [Hadis sahih]-[Diriwayatkan oleh Muslim]⁵

Hadis ini menggarisbawahi dimensi moral dan hukum kewajiban nafkah: seorang suami dianggap berdosa bila lalai dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya engkau memberi nafkah kepada keluargamu adalah sedekah."*⁶ Dengan demikian, pemberian nafkah bukan hanya kewajiban, tetapi juga bernilai ibadah dan sedekah yang berpahala.

Terdapat hadis Nabi Muhammad saw lainnya dari sebab keluarga Hindun.

⁷ Tentang hak istri untuk mendapatkan nafkah:

جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال: خذي ما يكفيك وولدك

بالمعروف.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

"Hindun datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, dan ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anakku'. Rasulullah menjawab: "Ambillah (nafkah) apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf".

⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh.

⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nafaqāt.

⁷ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, Juz 16 (Maktabah Syamilah versi 3.48), 448.

Adapun hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Jabir saat haji wada'⁸ yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah: pakaian dengan cara yang ma'ruf:

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن

أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم

رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kalian mengambil mereka (menjadikan mereka istri kalian) dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat-kalimat Allah. Dan hak kalian atas mereka untuk tidak mempersilahkan siapapun ke ranjang kalian orang yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Dan hak mereka atas kalian berupa nafkah dan pakaian bagi mereka dengan cara yang ma'ruf".

Pandangan ulama madzhab turut memperkaya pemahaman batas minimal nafkah. Ulama Hanafiyah, misalnya, menekankan kewajiban suami menyediakan makanan pokok sesuai standar masyarakat setempat, meskipun sederhana.⁹ Malikiyah menambahkan bahwa kelayakan nafkah diukur dari adat dan kebiasaan lingkungan sosial keluarga.¹⁰ Syafi'iyah lebih menekankan proporsionalitas antara kemampuan suami dan kebutuhan istri.¹¹ Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa

⁸ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Shohih Muslim, Juz 6 (Maktabah Syamilah versi 3.48), 245.

⁹ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*.

¹⁰ Al-Dusūqī, *Hāsyiyah al-Dusūqī 'ala al-Syarḥ al-Kabīr*.

¹¹ Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*.

nafkah minimal adalah sesuatu yang menjamin kelangsungan hidup, seperti makanan pokok harian dan pakaian.¹²

Dalam konteks hukum di Indonesia, kewajiban nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1): *‘‘Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.’’¹³ Hal serupa ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) bahwa kewajiban suami meliputi nafkah lahir seperti pangan, sandang, papan, pergaulan rumah tangga, serta biaya pendidikan anak.¹⁴

Namun demikian, dalam realitas sosial, terdapat tantangan besar, khususnya di kalangan pengajar madrasah dan pesantren. Honor bulanan mereka yang relatif rendah sering kali menimbulkan dilema antara tuntutan kewajiban agama dan keterbatasan kemampuan ekonomi.¹⁵ Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah nafkah minimal yang mereka berikan sudah memenuhi standar syariat dan hukum positif, serta bagaimana hal itu memengaruhi keharmonisan keluarga?

Kedudukan Nafkah dalam Islam

Nafkah merupakan kewajiban pokok seorang suami terhadap keluarga yang ditegaskan dalam ajaran Islam. Dalam al-Qur’an, kewajiban ini menjadi salah satu dasar kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam QS. *al-Nisā’* [4]:34:

¹² Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*.

¹³ UU RI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (1).

¹⁴ KHI, Pasal 80 ayat (4).

¹⁵ Data wawancara pendahuluan, 2025.

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa status kepemimpinan suami atas istri bukan sekadar karena faktor biologis atau kodrat, tetapi karena adanya kewajiban nafkah yang dipikulnya. Menurut al-Qurtubī, frasa *bimā anfaqū* merupakan alasan mendasar mengapa suami diberi peran *qiwāmah* terhadap istri.¹⁷ Dengan kata lain, kepemimpinan rumah tangga mensyaratkan tanggung jawab finansial yang sah menurut syariat.

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

¹⁶ QS. al-Nisā’ [4]:34.

¹⁷ Al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 168.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْسِرَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ. رواه

مسلم

“Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.”¹⁸ Hadis ini menegaskan bahwa nafkah bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga dimensi hukum yang berdampak pada dosa dan pahala. Dalam riwayat lain, Nabi menyebutkan bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga bernilai sedekah:

دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ

أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Apapun yang engkau nafkahkan kepada keluargamu adalah sedekah bagimu.”¹⁹ Dengan demikian, nafkah memiliki kedudukan ganda: kewajiban hukum sekaligus amal ibadah yang bernilai pahala.

Dalil-dalil Al-Qur'an tentang Nafkah

Beberapa ayat lain dalam al-Qur'an menegaskan kewajiban nafkah.

Pertama, QS. *al-Baqarah* [2]:233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

¹⁸ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh, no. 996.

¹⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nafaqāt, no. 4006.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran secara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*²⁰

Ayat ini menegaskan bahwa nafkah tidak terbatas pada makanan, tetapi juga pakaian serta kebutuhan pokok lain. Frasa *bil-ma'rūf* menandakan bahwa nafkah harus sesuai kelayakan sosial budaya dan kondisi ekonomi setempat.

Kedua, QS. *al-Talāq* [65]:7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya..."*²¹

²⁰ QS. *al-Baqarah* [2]:233.

²¹ QS. *al-Talāq* [65]:7.

Ayat ini menegaskan asas proporsionalitas: kewajiban nafkah menyesuaikan kemampuan ekonomi suami. Menurut tafsir Ibn Kathīr, ayat ini menolak pemahaman bahwa nafkah memiliki angka baku; sebaliknya, ia fleksibel berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.²²

Ketiga, QS. *al-Nisā'* [4]:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”*²³

Ayat ini meskipun tidak secara eksplisit menyebut nafkah, namun para mufasir menafsirkan bahwa salah satu bentuk *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* adalah pemenuhan kebutuhan material dan emosional keluarga.

Keempat, QS. *al-Talāq* [65]:6:

²² Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*, Juz 8 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 150.

²³ QS. *al-Nisā'* [4]:19.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَمَنْزَعٌ لَكُمْ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁴

Dengan demikian, dalil Qur’ani menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang elastis, menyesuaikan kondisi, namun tetap wajib dipenuhi.

Hadis-hadis tentang Nafkah

Hadis-hadis Nabi SAW memperkuat urgensi kewajiban nafkah.

Dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِرَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ. رواه مسلم

“Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia tidak memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya.”²⁵

Hadis ini menekankan konsekuensi hukum dosa bagi suami yang lalai.

²⁴ QS. al-Talāq [65]:6.

²⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 996.

Riwayat lain menyebut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ ﷺ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap ridha Allah, maka nafkah itu bernilai sedekah.”²⁶

Pesan hadis ini ialah bahwa nafkah tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga ibadah.

Dalam riwayat al-Bukhārī, Rasulullah SAW juga menegaskan:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ .

“Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar untuk memerdekakan budak, satu dinar untuk orang miskin, dan satu dinar untuk keluargamu; yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.”²⁷

Hadis ini menegaskan bahwa nafkah keluarga memiliki keutamaan dibanding sedekah lain.

Pandangan Ulama Madzhab tentang Batasan Minimal Nafkah

Dalam khazanah keislaman ada empat madzhab yang sering dijadikan pedoman umat Islam, khususnya golongan *ahlus sunnah wal jamâ'ah* dalam menjalani kehidupan mereka. Ke-empat madzhab tersebut adalah madzhab Hanafi,

²⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh, no. 1002.

²⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nafaqāt, no. 5351.

madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali. Berikut uraian singkat tentang empat madzhab tersebut dan pandangan yang beragam mengenai standar nafkah. Pendapat empat madzhab besar memberikan kerangka pemahaman batas minimal nafkah:

Madzhab Hanafiyah: Suami wajib memberi makanan pokok sesuai dengan adat daerah, walau sederhana. Pakaian wajib minimal dua kali setahun. Tempat tinggal disesuaikan kondisi suami.²⁸ Madzhab yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M, meninggal di Baghdad, Irak, 148 H/767 M). Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Sanad keilmuan Abu Hanifah banyak diperoleh dari sahabat-sahabat Nabi saw., terutama yang berada di Kufah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh Amirul Mu'minin Abu Ja'far dari mana ia mendapatkan ilmu? Beliau menjawab : "Dari Hammad bin Abi Sulaiman, Ibrahim al-Nakha'i, Umar Ibnu al-Khaththab, dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin 'Abbas"²⁹

Madzhab Malikiyah: Nafkah diukur dengan kelayakan sosial (*'urf*). Jika

²⁸ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1982), 23.

²⁹ Muhammad Choiril Ibaad, *Nafkah Perempuan Karier dalam Fikih Empat Madzhab Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Ashur* (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

masyarakat menganggap sesuatu kebutuhan, maka itu wajib dipenuhi.³⁰

Pendiri mazhab ini adalah Malik bin Anas. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H). Beliau selain pakar dalam bidang ilmu fikih, beliau juga pakar ilmu hadis. Beliau dibesarkan di kota nabi, Madinah, sebagai kota pewaris utama tradisi sunah nabi dan sahabat sehingga sangat kaya perbendaharaan hadisnya. Di samping itu kontinuitas historis penduduk Madinah pada masa Malik dengan masa sebelumnya juga telah memberikan ciri khas tradisi yang belum jauh menyimpang dari tradisi nabi dan sahabat. Oleh karena itu Malik menganggap tradisi penduduk Madinah sebagai salah satu dalil yang otoritatif dalam berijtihad.³¹

Madzhab Syafi'iyah: Nafkah wajib meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pelayan (jika istri dari keluarga terpendang). Semua disesuaikan dengan kemampuan suami.³² Madzhab yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Nama aslinya adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, yang akrab dipanggil Imam Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina, 150 H dan wafat tahun 204 H di Fusthat, Mesir. Ia menjadi yatim sejak kecil. Beliau dibawa ibunya ke Mekah pada umur 2 tahun. Saat berumur 7 tahun ia sudah menghafal Al-Qur'an. Dan di Makkah inilah ia menghafalkan kitab al-*Muwaththa'* karya Imam Malik, belajar tata bahasa Arab, Al-Qur'an dan

520. ³⁰ Al-Dusūqī, *Hāsyiyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996),

³¹ Ibaad, *Nafkah Perempuan Karier*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

³² Al-Nawawī, *al-Majmū'*, Juz 17 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 277.

hadis. Kemudian ia hijrah ke Madinah untuk belajar langsung dengan Imam Malik pengarang kitab *al-Muwaththa'*. Lalu setelah Imam Malik wafat ia diminta pergi ke Yaman untuk memenuhi suatu jabatan pemerintah. Di Yaman ini ia bertemu dengan fikihnya Mu'adz bin Jabal salah seorang sahabat Nabi kemudian ia kembali lagi ke Madinah.³³

Madzhab Hanabilah: Nafkah minimal adalah sesuatu yang menjamin kelangsungan hidup: makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal.³⁴ Madzhab yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau masih termasuk salah satu murid Imam al-Syafi'i. Lahir pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Beliau adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw di kota Baghdad, Irak, dan belajar dengan fikihnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi yang biasa dikenal sebagai Imam Ahmad. Ketika imam Syafi'i tinggal di Baghdad ia pernah belajar dengannya hingga mengikutinya ketika Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Di Mekah ini ia tinggal dan belajar dengan asy-Syafi'i untuk beberapa lama. Meskipun ia dibesarkan di Kufah dan Baghdad yang sarat dengan corak fikih rasionalis, tetapi ia dikenal sebagai kelompok ulama' tradisional yang mengagungkan sunah. Dalam akidah ia dikenal sebagai ulama yang paling gigih dalam mempertahankan paham ajaran Ahlusunah Wal Jamaah sampai suatu ketika ia harus menerima hukuman penjara dan cambuk dalam

³³ Ibaad, *Nafkah Perempuan Karier*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

³⁴ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 233.

peristiwa tragedi *mihnah* (inkuisisi) pada masa Dinasti Abbasiyah.³⁵

Perbedaan ini menunjukkan bahwa batasan minimal nafkah bersifat kontekstual, sangat dipengaruhi adat dan kemampuan finansial. Para ulama sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban yang bersifat fardhu bagi suami selama akad nikah berlangsung, namun mereka berbeda pendapat mengenai batasan minimal nafkah yang wajib diberikan. Mazhab Syafi'i, misalnya, menetapkan ukuran minimal berupa mud makanan pokok per-hari, sementara mayoritas mazhab lain mengembalikan pada kecukupan (*ma'ruf*) berdasarkan adat setempat dan kemampuan suami.

Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam maqāṣid al-syarī'ah, kewajiban nafkah berkaitan dengan lima prinsip pokok (*al-darūriyyāt al-khams*):

Hifẓ al-dīn (menjaga agama) – suami yang menafkahi keluarga memudahkan anggota keluarga menjalankan ibadah.

Hifẓ al-nafs (menjaga jiwa) – nafkah menjamin kelangsungan hidup.

Hifẓ al-'aql (menjaga akal) – nafkah untuk pendidikan anak.

Hifẓ al-nasl (menjaga keturunan) – nafkah menjamin keberlangsungan generasi.

Hifẓ al-māl (menjaga harta) – nafkah mencegah keluarga jatuh dalam kehinaan ekonomi.³⁶

Maqāṣid menegaskan bahwa nafkah bukan sekadar kewajiban material, tetapi tujuan syariah untuk menjaga keutuhan keluarga.

³⁵ Ibaad, *Nafkah Perempuan Karier*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

³⁶ Al-Syāṭhibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1997), 8.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI pasal 80 ayat (4) disebutkan: *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, meliputi: a) kebutuhan pokok rumah tangga, b) pergaulan hidup rumah tangga, dan c) biaya pendidikan anak.”*³⁷

KHI menegaskan bahwa nafkah minimal tidak hanya berupa makanan dan pakaian, tetapi juga interaksi sosial rumah tangga serta biaya pendidikan. Dengan demikian, nafkah memiliki cakupan yang luas.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1): *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.”*³⁸

Ayat ini menekankan asas keadilan: nafkah harus sesuai kemampuan, bukan angka baku. Dengan begitu, hukum positif Indonesia mengakomodasi fleksibilitas kondisi ekonomi keluarga.

Pemenuhan nafkah yang memadai memiliki implikasi langsung terhadap keharmonisan rumah tangga. Apabila nafkah lahir dan batin terpenuhi, hubungan suami-istri cenderung harmonis dan jauh dari konflik. Sebaliknya, kelalaian dalam memberikan nafkah dapat memicu ketegangan bahkan perceraian. Hukum positif di Indonesia mengakui bahwa tidak terpenuhinya nafkah, baik lahir maupun batin, dapat menjadi alasan gugatan cerai di pengadilan agama.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

³⁸ UU RI No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (1).

Konteks Sosial Pengajar Madrasah dan Pesantren

Pengajar madrasah dan pesantren, termasuk di MA dan Pondok Pesantren Budi Guna Citeureup, umumnya menghadapi keterbatasan ekonomi. Gaji bulanan Rp1,5–3 juta kerap tidak mencukupi kebutuhan pokok, terutama dengan tanggungan keluarga. Untuk menutup kekurangan, mereka mencari tambahan melalui mengajar privat, menjadi pemateri pengajian, atau berdagang kecil.³⁹

Fenomena ini menjadi sangat relevan diteliti karena menunjukkan bagaimana batas minimal nafkah dipraktikkan di lapangan dan bagaimana keluarga tetap berusaha menjaga keharmonisan.

Nafkah dan Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan materi, tetapi juga komunikasi, kasih sayang, dan pengelolaan ekonomi bersama.⁴⁰ Namun, kurangnya nafkah bisa memicu konflik bila tidak ada kesepahaman. Penelitian ini akan melihat sejauh mana keterbatasan ekonomi memengaruhi keharmonisan keluarga para pengajar.

Relevansi Akademik dan Praktis

Secara akademik, penelitian ini memperkaya studi hukum Islam dan keluarga muslim kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada pengelola pesantren, pemerintah, dan masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan guru demi terciptanya keluarga harmonis.

³⁹ Data observasi awal peneliti, Citeureup, 2025.

⁴⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulād fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Salām, 2007), 345.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penting untuk menetapkan fokus agar penelitian tidak melebar dan tetap berada dalam koridor masalah yang hendak diteliti. Fokus penelitian berfungsi sebagai batasan kajian sehingga peneliti dapat mendalami persoalan tertentu secara intensif dan kontekstual. Moleong menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus merupakan “pokok permasalahan yang telah ditetapkan secara jelas, yang menjadi pijakan penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan.”⁴¹

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, mengkaji konsep batasan minimal nafkah menurut perspektif normatif Islam, baik dari al-Qur'an, hadis, pandangan ulama madzhab, maqāsid al-syarī'ah, serta ketentuan hukum positif di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Fokus ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana fikih Islam memberikan batasan mengenai nafkah minimal, baik yang bersifat lahir (pangan, sandang, papan) maupun batin (kebutuhan biologis dan emosional), serta bagaimana regulasi hukum positif di Indonesia memposisikan kewajiban tersebut.

Kedua, menelaah implementasi pemenuhan nafkah minimal oleh para pengajar Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Budi Guna Citeureup, Bogor. Penelitian ini berupaya menggali realitas kehidupan sehari-hari para pengajar dengan keterbatasan ekonomi, yakni honor bulanan yang relatif kecil dan

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 132.

penghasilan tambahan dari berbagai usaha sampingan. Fokus ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan sejauh mana keterbatasan nafkah berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana konsep dan ketentuan fikih Islam mengenai batasan minimal nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, serta bagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan?

Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah minimal oleh para pengajar Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Budi Guna, Citeureup, Bogor, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka?

Dua fokus ini dipilih agar penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh, baik dari sisi normatif-teoretis maupun empiris-praktis, sehingga menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus bagi kehidupan keluarga muslim kontemporer.

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki arah yang jelas agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tujuan penelitian menjadi penanda arah dan capaian yang hendak diraih melalui proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tujuan bukan sekadar menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga

memberikan pemahaman yang mendalam (*deep understanding*) terhadap fenomena yang dikaji.⁴²

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan konsep batasan minimal nafkah dalam Islam serta implementasinya di kalangan pengajar Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Budi Guna Citeureup, Bogor, dalam rangka membina keharmonisan keluarga.

Tujuan Khusus

Untuk menjelaskan konsep dan ketentuan fikih Islam mengenai batasan minimal nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, dengan mengacu pada sumber al-Qur'an, hadis, pandangan ulama madzhab, maqāṣid al-syarī'ah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Perkawinan.

Untuk mendeskripsikan implementasi pemenuhan nafkah minimal oleh para pengajar Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Budi Guna, Citeureup, Bogor, dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Untuk menganalisis hubungan antara pemenuhan nafkah minimal dengan upaya menjaga keharmonisan keluarga di kalangan pengajar madrasah dan pesantren.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 67.

Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh, baik dari sisi normatif maupun empiris, mengenai persoalan nafkah minimal dalam kehidupan keluarga muslim.

Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tidak hanya diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga diharapkan memberi manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktik kehidupan masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada dua ranah utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait konsep nafkah minimal dalam rumah tangga.

Penelitian ini memberikan perspektif integratif antara sumber normatif Islam (al-Qur'an, hadis, pendapat ulama madzhab, dan maqāsid al-syarī'ah) dengan hukum positif Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan), sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam kajian-kajian selanjutnya mengenai nafkah, ekonomi keluarga, serta keharmonisan rumah tangga muslim di Indonesia.

Penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan kualitatif studi kasus dalam menelaah persoalan hukum Islam yang berhubungan langsung dengan realitas sosial.

Manfaat Praktis

Bagi pengajar madrasah dan pesantren: penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa pemenuhan nafkah, meskipun terbatas secara nominal, tetap bernilai ibadah dan dapat menjaga keharmonisan keluarga bila dikelola dengan baik.

Bagi keluarga muslim: penelitian ini dapat menjadi bahan inspirasi bagaimana cara keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

Bagi pengelola lembaga pendidikan Islam: hasil penelitian ini dapat menjadi masukan tentang pentingnya memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga pengajar agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab keluarga dengan lebih baik.

Bagi pemerintah: penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru madrasah dan pesantren, sekaligus memperkuat pembangunan keluarga sakinah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi

masyarakat, khususnya dalam konteks pengelolaan nafkah keluarga di kalangan pengajar madrasah dan pesantren.

Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

Kajian mengenai nafkah dalam rumah tangga telah menjadi perhatian sejumlah peneliti, baik dalam bentuk tesis, disertasi, maupun artikel jurnal. Namun, setiap penelitian memiliki fokus, pendekatan, dan kontribusi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu ditinjau penelitian-penelitian terdahulu agar posisi penelitian ini lebih jelas dalam hal persamaan, perbedaan, dan originalitasnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian oleh Muhammad Choiril Ibaad, dalam tesisnya berjudul *Nafkah Perempuan Karier dalam Fikih Empat Madzhab Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Ashur*, menekankan bahwa pembahasan nafkah tidak cukup dipahami secara tekstual. Ia menyoroti bahwa dalam konteks perempuan karier, maqāṣid al-syarī'ah berperan penting dalam memberikan keluwesan hukum.⁴³

Artikel karya Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni dalam *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* mengkaji pemikiran Muhammad Syahrur tentang nafkah. Keduanya menilai bahwa Syahrur menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual dan modern terhadap kewajiban nafkah

⁴³ Muhammad Choiril Ibaad, *Nafkah Perempuan Karier dalam Fikih Empat Madzhab Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Ashur* (Tesis S2, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

dalam rumah tangga.⁴⁴

Penelitian Rachmat Taufiq dalam tesisnya menelaah kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Ia menemukan adanya sinkronisasi antara norma Islam dengan aturan hukum positif mengenai kewajiban nafkah.⁴⁵

Artikel yang ditulis oleh Nurul Huda membahas implementasi nafkah dalam keluarga muslim perkotaan. Fokus penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi cukup, tantangan rumah tangga tetap membutuhkan pengelolaan nafkah yang adil.⁴⁶

Ahmad Fauzi dalam tesisnya tentang guru honorer menekankan problematika pemenuhan nafkah keluarga di tengah keterbatasan penghasilan guru. Fokus penelitian ini lebih menyoroti aspek ekonomi, sedangkan penelitian penulis mengaitkannya dengan keharmonisan rumah tangga.⁴⁷

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya keragaman dalam menyoroti persoalan nafkah, baik dari perspektif fikih, hukum positif, maupun konteks sosial. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas **batasan minimal nafkah dalam perspektif guru madrasah dan pesantren serta**

⁴⁴ Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 112–130.

⁴⁵ Rachmat Taufiq, *Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Positif di Indonesia* (Tesis S2, 2018).

⁴⁶ Nurul Huda, "Implementasi Pemberian Nafkah dalam Keluarga Muslim Perkotaan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 45–60.

⁴⁷ Ahmad Fauzi, *Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Guru Honorer di Madrasah Tsanawiyah* (Tesis S2, 2021).

kaitannya dengan keharmonisan keluarga. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti, Tahun & Sumber	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Muhammad Choiril Ibaad, 2019, Tesis UIN Malang	<i>Nafkah Perempuan Karier dalam Fikih Empat Madzhab Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Ashur</i>	Sama-sama membahas nafkah dalam perspektif fikih	Fokus pada istri bekerja, bukan keterbatasan nafkah suami	Penelitian ini fokus pada nafkah minimal guru pesantren
2	Riyan Erwin Hidayat & Muhammad Nur Fathoni, 2022, <i>Syakhshiyyah Jurnal</i>	<i>Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur</i>	Sama-sama membahas konsep nafkah	Kajian tokoh pemikir, bukan praktik empiris	Penelitian ini berbasis studi kasus lapangan
3	Rachmat Taufiq, 2018, Tesis	<i>Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Positif di Indonesia</i>	Sama-sama meninjau kewajiban nafkah normatif	Tidak fokus pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi	Penelitian ini fokus pada guru dengan gaji rendah
4	Nurul Huda, 2020, Jurnal	<i>Implementasi Pemberian Nafkah dalam Keluarga Muslim Perkotaan</i>	Sama-sama menelaah praktik nafkah	Konteks keluarga kota menengah ke atas	Penelitian ini menyoroti keluarga guru pesantren dengan penghasilan terbatas

No .	Nama Peneliti, Tahun & Sumber	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
5	Ahmad Fauzi, 2021, Tesis	<i>Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Guru Honorer di MTs</i>	Sama-sama membahas guru berpenghasilan rendah	Hanya menyoroti aspek ekonomi	Penelitian ini juga mengkaji kaitan dengan keharmonisan keluarga

Definisi Istilah

Agar tidak menimbulkan kerancuan pemahaman, beberapa istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan secara operasional. Definisi istilah disusun berdasarkan sumber normatif (al-Qur'an, hadis, pandangan ulama), regulasi positif di Indonesia (KHI dan UU Perkawinan), serta konteks penelitian lapangan.

Nafkah

Secara bahasa, kata *nafāqah* berasal dari akar kata *nafaqa* yang berarti “mengeluarkan” atau “membelanjakan.”¹ Kata ini berakar dari *nafaqa* (نفق) yang bermakna habis, keluar, atau lenyap. Dalam terminologi fikih, nafkah diartikan sebagai kewajiban suami menyediakan kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan batin.² Dalam konteks penelitian ini, nafkah merujuk pada kewajiban suami dalam menyediakan kebutuhan lahir dan batin keluarga, dengan standar minimal sesuai kemampuan dan kelayakan.

Dalam fikih, ulama mendefinisikan nafkah dengan redaksi berbeda, tetapi intinya sama: kewajiban memberikan kebutuhan dasar bagi orang yang berada dalam tanggung jawabnya.

Menurut Wahbah al-Zuhailī, nafkah adalah “*pemberian berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lain sesuai dengan kemampuan pemberi dan kebutuhan penerima.*”⁴⁸.

Al-Kāsānī dari Mazhab Hanafi menekankan bahwa nafkah wajib diberikan suami kepada istri demi kelangsungan hidupnya.⁴⁹

Al-Nawawī dari Mazhab Syafi‘i menjelaskan bahwa nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri sesuai kemampuan suami dan standar masyarakat.⁵⁰

Ulama ushul fiqh melihat nafkah bukan hanya sebagai kewajiban ekonomi, tetapi sebagai tanggung jawab syar‘i untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga dengan penuh martabat. Al-Sarakhsi, misalnya, menjelaskan bahwa nafkah adalah sarana untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga dengan penuh martabat (*hifzh al-‘ird*).⁵¹

Imam al-Jurjani mendefinisikan nafkah sebagai “*pemberian sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan istri dan keluarga dalam batas kewajaran sesuai adat kebiasaan masyarakat setempat.*”⁵²

⁴⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Juz VII, h. 759.

⁴⁹ Al-Kāsānī, *Badā’i ‘aṣ-Ṣanā’i ‘fi Tartīb asy-Syarā’i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), Juz IV, h. 23.

⁵⁰ Al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Juz XVI, h. 227.

⁵¹ Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1993), 221.

⁵² Ali al-Jurjani, *al-Ta’rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 298.

Dengan demikian, konsep nafkah dalam Islam tidak hanya menyangkut aspek materi, tetapi juga aspek moral dan sosial, sebab ia terkait erat dengan tanggung jawab seorang suami dalam membina rumah tangga.

Nafkah Minimal

Istilah *nafkah minimal* dalam penelitian ini dimaknai sebagai batas kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga (pangan, sandang, papan) sesuai kemampuan ekonomi yang dimiliki, tanpa harus mengikuti standar kemewahan. Dasar normatifnya adalah QS. *al-Ṭalāq* [65]:7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا ءَاتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.”³ Dengan demikian, nafkah minimal dalam penelitian ini adalah ukuran kewajiban yang realistis dan proporsional.

Keempat madzhab besar sepakat akan kewajiban nafkah, namun berbeda dalam menafsirkan batasannya:

Madzhab Hanafi

Menurut ulama Hanafiyah, kewajiban nafkah ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok istri, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Abu Hanifah menekankan bahwa standar nafkah disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi

suami, sehingga jika suami miskin maka kewajiban nafkahnya pun sebatas kemampuannya.⁵³

Hanafiyah menekankan kemampuan suami. Bila suami miskin, maka nafkah yang wajib pun menyesuaikan dengan kondisinya, asalkan mencukupi kebutuhan pokok.⁵⁴ Tafsir Ibn 'Abidin dari kalangan Hanafiyah menambahkan bahwa standar nafkah mencakup kadar makanan yang cukup untuk sehari-hari, pakaian yang layak, serta tempat tinggal sesuai kondisi iklim dan budaya setempat.⁵⁵

Madzhab Maliki

Dalam pandangan Malikiyah, nafkah harus mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan tambahan yang mendukung keberlangsungan hidup istri. Malikiyah lebih menekankan pada kesesuaian dengan '*urf*' (kebiasaan masyarakat).⁵⁶

Malikiyah memberi perhatian pada adat setempat ('*urf*'), sebab mereka menilai kebutuhan dasar manusia berbeda sesuai budaya, iklim, dan kondisi sosial masyarakat.⁵⁷ Dalam madzhab Maliki, al-Qarafi menjelaskan bahwa ukuran nafkah bukan berdasarkan keinginan istri, melainkan pada standar kewajaran masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan pentingnya dimensi '*urf*' dalam penentuan nafkah.⁵⁸

⁵³ Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i 'al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), 23.

⁵⁴ Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i 'al-Sana'i*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), 23.

⁵⁵ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 584.

⁵⁶ al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1997), 508.

⁵⁷ al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1997), 508.

⁵⁸ al-Qarafi, *al-Dhakhirah*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), 461.

Madzhab Syafi'i

Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah suami mencakup makanan pokok sesuai adat, pakaian untuk musim panas dan dingin, serta tempat tinggal yang layak. Imam al-Syafi'i juga menekankan bahwa ukuran nafkah hendaknya ditentukan oleh hakim bila terjadi perselisihan.⁵⁹

Syafi'iyah menekankan pada peran hakim bila terjadi sengketa. Hakim dapat menetapkan ukuran nafkah berdasarkan adat dan keadaan ekonomi pihak suami.⁶⁰

Madzhab Syafi'i, menurut al-Nawawi, memandang bahwa jika suami lalai memberi nafkah, istri boleh mengajukan gugatan ke hakim. Hakim akan memaksa suami atau memutuskan perceraian jika ia tidak sanggup.⁶¹

Bagi orang yang kaya (*al-musir*) adalah 2 *mud*, bagi orang yang sedang atau menengah (*al-ausath*) adalah 1,5 *mud*, dan bagi orang kurang mampu (*al-mu'sir*) adalah 1 *mud* hal ini diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i.⁶²

Madzhab Hanbali

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa nafkah yang wajib adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya sesuai keadaan dan kemampuan suami. Namun, Hanabilah memberi ruang bahwa nafkah bisa diukur dengan standar masyarakat setempat.⁶³

⁵⁹ al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), 120.

⁶⁰ al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), 120.

⁶¹ al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Jilid 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 206.

⁶² Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," **Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam** 2, no. 2 (Juli–Desember 2022), Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia, E-ISSN 2986-5409.

⁶³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 171.

Hanabilah memandang bahwa kewajiban nafkah tidak boleh ditawar, tetapi ukurannya dapat berubah mengikuti situasi dan kemampuan. Menekankan bahwa nafkah tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun, karena ia adalah hak asasi istri. Bahkan bila suami fakir, ia tetap wajib berusaha, karena Allah berfirman: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”* (QS. Al-Baqarah: 286).⁶⁴

Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga didefinisikan sebagai kondisi hubungan suami-istri dan anak-anak yang ditandai dengan adanya kasih sayang, komunikasi yang baik, kerja sama, dan kepuasan emosional, meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi. Dalam penelitian ini, keharmonisan dipahami sebagai keserasian hubungan rumah tangga para pengajar madrasah dan pesantren di tengah keterbatasan nafkah.

Keharmonisan keluarga adalah cita-cita setiap rumah tangga. Keharmonisan keluarga dalam Islam didasarkan pada prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan

⁶⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 174.

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁶⁵

Para mufassir menjelaskan bahwa *sakinah* berarti ketenangan lahir batin, *mawaddah* adalah cinta yang tulus, dan *rahmah* adalah kasih sayang yang melahirkan pengorbanan.⁶⁶

Dari perspektif ilmu sosial, keharmonisan dipahami sebagai kondisi seimbang di mana kebutuhan material dan emosional anggota keluarga terpenuhi. Psikologi keluarga menambahkan indikator lain seperti komunikasi yang efektif, pembagian peran yang adil, serta kemampuan menghadapi konflik secara konstruktif.⁶⁷

Dalam perspektif sosiologi, keharmonisan keluarga dipahami sebagai kondisi terciptanya relasi yang sehat, komunikasi yang baik, serta terpenuhinya kebutuhan material dan emosional antar anggota keluarga. Para ahli psikologi keluarga menambahkan bahwa keharmonisan juga menuntut adanya keadilan peran, kepuasan emosional, dan dukungan moral di antara suami, istri, dan anak.⁶⁸

Dengan demikian, nafkah yang diberikan suami berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sarana mencapai kebahagiaan keluarga. Apabila nafkah tidak terpenuhi, maka ketidakharmonisan, konflik, bahkan perceraian dapat terjadi.

⁶⁵ Get Quran App: gtaf.org/apps/quran

⁶⁶ Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 21 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 20.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 65.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 65.

Nafkah menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan keharmonisan tersebut. Kecukupan nafkah menciptakan rasa aman, meminimalisir konflik finansial, dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Sebaliknya, kelalaian dalam nafkah sering kali menjadi akar ketidakharmonisan bahkan perceraian. Dengan demikian, nafkah adalah fondasi lahirnya keluarga sakinah yang diidealkan Islam.

Pengajar Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Budi Guna

Yang dimaksud dengan pengajar dalam penelitian ini adalah guru, ustadz, atau tenaga pendidik yang secara aktif mengajar di Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Budi Guna Citeureup, Bogor. Mereka umumnya memperoleh honor bulanan berkisar Rp1,5–3 juta, dengan atau tanpa tambahan penghasilan lain.

Studi Kasus

Studi kasus adalah pendekatan penelitian kualitatif yang menelaah suatu fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu. Menurut Yin, studi kasus digunakan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” terkait fenomena yang sedang diteliti.⁴ Dalam penelitian ini, studi kasus diarahkan untuk memahami bagaimana konsep nafkah minimal dipraktikkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga para pengajar.